

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis bahasa istilah Konstitusi berasal dari bahasa latin “*constiure*” yang berarti dasar susunan badan, dan menurut bahasa Prancis disebut “*constiuere*” yang berarti membentuk. Pada zaman dahulu istilah konstitusi dipergunakan untuk melaksanakan perintah Kaisar Romawi yakni: *constitutions principum*. Kemudian di Italia konstitusi difungsikan sebagai Undang-Undang Dasar (*Dirition Constitutionale*). Sedangkan makna konstitusi dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*Gronwet*”.¹

Setiap negara memiliki dasar dalam berbuat dan bertindak dalam rangka untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Idealnya bagi negara hukum memiliki Undang-undang yang selanjutnya disebut UUD sebagai parameter dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, disamping itu sebagai sarana mengetahui bentuk dan sistem dari negara tersebut. Negara mengeluarkan *legal policy* atau kebijakan hukumnya terlebih dahulu harus memiliki berbagai pertimbangan tentang mengapa suatu *legal policy* itu dikeluarkan. Hal ini penting agar ketika produk hukum itu dikeluarkan memiliki kesesuaian antara maksud dan tujuan, disamping itu juga guna proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu lebih terarah, terstruktur, tertib dan lebih mudah dilakukan evaluasi tetapi, disamping itu juga berguna untuk kepastian hukumnya.²

Disetiap negara hukum yang memiliki UUD atau Konstitusi lebih maju selangkah dalam membangun kehidupan yang demokratis. Sistem demokratis sebagai sistem yang sampai saat ini dipilih dan dinilai oleh negara-negara di dunia sebagai sistem yang paling baik dan benar dibandingkan sistem-sistem yang lainnya. Kandungan nilai filosofis yang ada dalam sistem demokrasi memiliki tingkatan yang paling tinggi. Begitu juga di Indonesia nilai filosofis dalam UUD 1945 sebagai bentuk refleksi dari nilai-nilai filosofis Pancasila, di mana Pancasila itu

¹ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, Hlm.11.

² Nuruz Zaman, *Konstitusi Dalam Perespektif Politik Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021. Hlm.14.

sendiri bersumber dari tata nilai yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nilai filosofis yang ada dalam UUD 1945 harus mencerminkan tidak hanya sebagai bentuk nilai kebutuhan masyarakat belaka, melainkan nilai filosofis tersebut harus juga sebagai cerminan dan *instrument* nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan bagi semua, yaitu masyarakat, bangsa dan negara.³

Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sekedar norma hukum biasa, melainkan UUD 1945 itu norma hukum yang memiliki derajat berbeda dan paling tinggi kedudukannya, diluar Pancasila. Dari sudut pandang substansi UUD 1945 mengatur terkait sarana negara yang mendasar. Seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, kedaulatan negara, dasar negara, lembaga negara, dan sebagainya. UUD atau Konstitusi bagi sebuah negara tidak lepas bahwa Konstitusi itu sebagai *basic design* segala bangunan-bangunan hukum yang ada dan berlaku dalam negara yang bersangkutan. Kecenderungan Konstitusi (tertulis) yang di miliki oleh negara-negara kostitusional hanya berisi pasal-pasal yang jumlah pasalnya relatif sedikit. Hal ini dikarenakan Konstitusi hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, bersifat pokok dan mengatur hal-hal yang sifatnya prinsip.

UUD 1945 merupakan hukum dasar konstitusi pemerintahan Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan antara tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945 dan disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, telah dilakukan empat kali penambahan atau amandemen resmi terhadap UUD 1945, yang mengubah konfigurasi kelembagaan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Setelah empat kali amandemen, UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, tiga pasal dengan ketentuan peralihan, dan dua pasal dengan ketentuan tambahan. Sebagai teks redaksi pelengkap yang independen, Risalah Rapat Umum Tahunan MPR Tahun 2002 hanya memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa komentar.

Badan Penelitian Persiapan dan Upaya Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) didirikan pada tanggal 29 April 1945 dan merupakan badan penyusun UUD 1945. Pada sidang pertama tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, Ir.Sukarno menyampaikan gagasan tentang “dasar negara”

³ *ibid*

yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia beranggotakan sembilan orang untuk menyusun Piagam Jakarta, pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 setelah menghapus klausul yang mewajibkan pemeluknya menerapkan syariat Islam dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disiapkan dalam Rapat Ketua Badan Penyelidikan Kegiatan Persiapan Independen (BPUPKI). Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Masa berlaku UUD 1945 berlaku pada masa amandemen UUD 1945. :

1. Periode Berlakunya UUD 45 (18 Agustus 45 - 27 Desember 49)

Pada 1945 hingga 1950, UUD 1945 tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, karena Indonesia disibukkan pakai penentangan merawat kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X, dekat 16 Oktober 1945 mengurungkan bahwa kewenangan legislatif diserahkan menjelang Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945, dibentuk Kabinet Semi Presidensial Semi Parlementer yang perdana, sehingga skandal ini mewujudkan bentuk perdana pecah pokok otoritas Indonesia terhadap UUD 1945.

2. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 49 - 17 Agustus 50)

Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia merupakan parlementer. Bentuk pemerintahan serta wujud negaranya federasi ialah negeri yang di dalamnya terdiri dari negara-negara, yang tiap-tiap mempunyai kedaulatan sendiri buat mengurus urusan dalam negerinya. Perihal ini ialah pergantian UUD 1945 yang mengamanatkan kalau Indonesia merupakan Negeri Kesatuan.

4. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 50 - 5 Juli 59)

Pada periode UUDS 1950, diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang kerap diucap Demokrasi Liberal. Pada periode ini kabinet silih berubah, dampaknya pembangunan tidak berjalan mudah, tiap-tiap partai lebih mencermati kepentingan partai ataupun golongannya. Rakyat Indonesia setelah itu sadar kalau UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi

Liberal tidak sesuai sebab ketentuan pokok itu mengendalikan wujud negeri, wujud pemerintahan, serta sistem pemerintahan Indonesia.

5. Periode Kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 59 - 1966)

Pada Persidangan Konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga kandas menciptakan UUD baru. Hingga pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno menghasilkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya, memberlakukan kembali UUD 1945 selaku undang-undang bawah, mengambil alih Undang-undang Bawah Sedangkan 1950. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat 2 penyimpangan UUD 1945, di antara lain, Presiden mengangkat Pimpinan serta Wakil Pimpinan MPR/ DPR serta MA dan wakil pimpinan DPA jadi Menteri Negeri dan MPRS menetapkan Sukarno selaku presiden seumur hidup.

6. Periode UUD 1945 Masa Orde Baru (11 Maret 66 - 21 Mei 1998)

Pada Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah melaporkan hendak melaksanakan UUD 1945, serta Pancasila secara murni serta konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 jadi konstitusi yang sangat sakral, di antara lewat beberapa peraturan yaitu: Ketetapan MPR No I/ MPR/ 1983 yang melaporkan kalau MPR berketetapan buat mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak hendak melaksanakan pergantian terhadapnya, dan Ketetapan MPR No IV/ MPR/ 1983 tentang Referendum yang antara lain melaporkan kalau apabila MPR berkehendak mengganti UUD 1945, terlebih dulu wajib memohon komentar rakyat lewat referendum. Undang-undang No 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang ialah penerapan Ketetapan MPR No IV/ MPR/ 1983.

7. Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

8. Periode Perubahan UUD 1945

Tujuan pergantian UUD 1945 merupakan menyempurnakan ketentuan bawah semacam tatanan negeri, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negeri demokrasi serta negeri hukum. Pergantian UUD 1945 dengan konvensi di antara lain tidak mengganti pembukaan UUD 1945, senantiasa mempertahankan lapisan kenegaraan kesatuan, dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999- 2002, UUD 1945 hadapi 1- 4 kali amandemen yang diresmikan dalam Persidangan Universal serta Persidangan Tahunan MPR:

1. Sidang Umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999 = Perubahan Pertama UUD 1945
2. Sidang Tahunan MPR 2000, 7-18 Agustus 2002 = Perubahan Kedua UUD 1945
3. Sidang Tahunan MPR 2001, 1-9 November 2001 = Perubahan Ketiga UUD 1945
4. Sidang Tahun MPR 2002, 1-11 Agustus 2002 = Perubahan keempat UUD 1945

Itulah sejarah awal Undang-undang Dasar 1945, Mulai dari Periode awal hingga Periode Perubahan yang mengalami 4 kali amandemen.

Konsitusi sebuah negara sebagai *grand design* dan gambaran secara umum, mengenai negara dan pemerintah khususnya untuk masa kini dan masa yang akan datang. Prinsipnya adalah jumlah pasal yang ada dalam Kosntitusi apakah banyak atau sedikit bukanlah sebagaiihal yang menentukan kemajuan negara, melainkan yang terpenting dalam Konstitusi itu mampu menjangkau berbagai lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Politik hukum itu membicarakan hukum positif yaitu hukum yaitu hukum yang sedang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*), dan juga membicarakan hukum yang di cita-citakan (*ius constituendum*). Politik hukum merupakan racikan norma yang menjadi kepentingan bersama. Konsekuensinya adalah bahwa politik hukum itu sebagai arah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah. Meskipun hukum dibentuk atas kesepakatan-kesepakatan (*resultante*) diantara partai-partai politik dan pemain-pemain politik di parlemen, tetapi hukum harus tetap mengedepankan kepentingan bersama masyarakat bangsa secara menyeluruh dan integral. Tugas penting dibidang hukum bukanlah sibuk membuat banyaknya aturan, melainkan menggali mutiara nilai hukum dalam kandungan kehidupan rakyat.⁴ Dalam perjalanan KomisiPemilihan Umum merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. pada hari pertama dimulainya tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, Revisi dilakukan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat usia capres-cawapres yakni polemik batas usia capres dan cawapres berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal

⁴ Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi*, CV. Kita, Surabaya: 2017, Hlm. 121.

169 huruf q UU Pemilu.s. Untuk itu penulis melakukan penulisan ini guna melakukan pembahasan apakah revisi perubahan umur untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan isu konstitusional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 ?
2. Apakah Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah memenuhi unsur konstitusi yang tidak mencedarai konstitusi negara ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini untuk mengetahui tinjauan landasan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut terkait dengan umur calon presiden.
2. Penelitian ini untuk mengetahui analisis secara rinci bagaimana Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan umur calon presiden.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendalami dan menganalisis implikasi serta konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang mengenai batasan umur calon presiden. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dengan cermat konteks hukum, sosial, dan politik dari putusan tersebut, serta untuk menyelidiki dampaknya pada proses politik dan dinamika masyarakat terkait dengan pemilihan presiden.

2. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis landasan hukum yang menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan batasan umur calon presiden.

a. Menilai Dampak Sosial dan Politik:

Untuk menilai dampak sosial dan politik dari putusan tersebut pada persepsi masyarakat terhadap calon presiden berdasarkan umur mereka.

b. Memahami Konteks Internasional:

Untuk memahami konteks hukum internasional terkait dengan batasan umur bagi calon presiden dan menilai sejauh mana putusan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma internasional.

c. Memberikan Kontribusi Pemikiran dan Solusi:

Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dan memberikan solusi terhadap isu-isu yang muncul dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori hukum merupakan landasan teori untuk memecahkan Masalah penelitian hukum, Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan Arikunto (2006: 107) mengatakan, “Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.” Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.⁵

a. Teori Negara Hukum:

Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*) adalah Negara yang seluruh aksinya didasarkan atas dan diatur oleh hukum. Teori Negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide bagaimana membangun Negara hukum yang baik, bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak kepada prinsip tegaknya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan, serta kedamaian antara berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dan sekaligus memberi arahan kepada kehidupan yang lebih baik.⁶ Bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum Oleh karena itu, dalam negara hukum, hak-hak konstitusional rakyat dijamin

⁵ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, Hlm. 316

⁶ Peradilan Agama, Badilag.Mahkamahagung.go.id” [diakses tanggal 19/12/2023 pukul 13.00 WIB]

sepenuhnya dan dipertanggungjawabkan oleh Negara, di satu sisi dengan mengikuti dan mentaati seluruh peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan Negara. Kekuasaan dibatasi oleh undang-undang dalam arti kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau aparatur negara harus berdasarkan undang-undang.⁷ Pencetus teori negara hukum di benua Eropa adalah Friedrich Julius Stahl, Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lainnya.

Menurut Frederich Julius Stahl, Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur Negara hukum sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan atas dasar hak-hak manusia;
- b. Adanya pengkategorian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan regulasi Negara
- d. Adanya peradilan TUN.⁸

Teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaan/kewenangannya di bawah kendali hukum, termasuk lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan penulis memilih teori Hukum Negara sebagai salah satu teori hukum yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini. teori ini saya gunakan dalam menganalisis hubungan antara batasan umur calon presiden dengan prinsip kedaulatan rakyat dan bagaimana putusan tersebut mencerminkan atau mempengaruhi kedaulatan rakyat.

b. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewibawaan bagian dalam sebutan sering di samakan dengan istilah "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam KBBI sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan seperti hak dan kewenangan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan menyerahkan kewajiban menjelang konstituen lain⁹. Kewenangan yang diberikan langsung oleh

⁷ Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm.20.

⁸ Oemar Seno Adji, *Prasarana dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta, 1966 Hlm.24.

⁹ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, hlm. 35

peraturan perundang-undangan, contohnya Presiden berwenang membuat Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah adalah kewenangan atributif. Dari semua langkah yang mempengaruhi pemerintahan, yang utama ialah sikap mengenai tunduk menjelang wewenang kekuasaan kebijakan. Wewenang disebut sah secara penuh apabila warga negaranya mendukung rezim itu dan tunduk kepada undang-undang politik azasi, yaitu undang-undang bahwa apa yang dikatakan oleh penguasa harus ditati sebagai syarat bagi kelangsungan hidup rezimnya. Bila rakyat menolak untuk mendukung suatu rezim tetapi tunduk kepada undang-undang, maka rezim itu bersifat paksaan. Bila suatu rezim kehilangan baik dukungan maupun ketaatan dari para warga negaranya, kekuasaannya akan menghadapi perlawanan.¹⁰

Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dari definisi yang dijelaskan oleh para ahli, bila dilihat dari sisi tata Negara dan administrasi Negara, penulis berpendapat bahwa Wewenang adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu negara atau lembaga pemerintah yang berupa kekuasaan yang diberikan oleh suatu undang-undang atau peraturan tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai warga negara atau lembaga pemerintah.

Kekuasaan yang diberikan kepada rakyat/alat negara oleh undang-undang merupakan kekuasaan yang mempunyai legitimasi sehingga timbulnya kekuasaan tersebut dibatasi agar penyelenggara negara tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan.¹¹

¹⁰ Ganjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia, 2007), h. 93.

¹¹ Ateng Syafrudin, 2000, "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro*

2. Kerangka Konsep

- 1) **Mahkamah Konstitusi:** Menjelaskan Badan Peradilan Mahkamah Konstitusi
- 2) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 :** Menjelaskan mengenai apa isi putusan tersebut
- 3) **Politik:** Menjelaskan pengertian politik dalam hukum negara Indonesia

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal. Penelitian ditujukan terhadap asas-asas hukum dalam ketentuan normatif, penerapan hukum positif atau yang bersifat *iusconstitutum*. Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis.¹³ Penelitian ini memberikan analisis gambaran dan data secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023.

2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini

Justisia, Edisi IV , (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm .22.

¹² Dhaniswara k.harjono, Hulman Panjaitan dan Gindo L.Tobing "Perpu Nomor 2 tahun 2022 antara kepentingan yang memaksa Dan putusan mahkamah konstitusi". Vol.8 no.2, 2023, Hlm.1232

¹³ Soekanto, S. & Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007. Hlm.14

dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukannya.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang didapatkan melalui media perantara atau dengan kata lain menggunakan buku, catatan, atau arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Sumber dari data sekunder sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh sesuatu cabang pemerintahan yang meliputi, undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan pengadilan dan Peraturan eksekutif/administratif bahan hukum tersebut menjadi bahan utama dalam bahan hukum primer. Bahan penelitian yang digunakan, sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023

b) Bahan hukum sekunder dapat digolongkan bahan hukum sekunder dalam arti sempit, artinya bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku-buku yang berisi ajaran atau doktrin artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, frasa. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau *any written work that is primary authority* termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.¹⁵

c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau petunjuk dari manapun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Hukum, dan Internet.

4, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah Studi Pustaka. Studi

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm 57

¹⁵ I Made Pesek Diantha, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram ,Hlm. 144-145

Pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, seperti Peraturan Perundang-undangan dan pendapat para ahli yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dilakukan dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Sistematisasi dilakukan guna menghindari kontradiksi antara bahan hukum satu dengan yang lain. Adapun pengertian Inventarisasi, Identifikasi, Klasifikasi, Sistematisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

- a. Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data (tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persurat kabaran, kebudayaan, dan sebagainya).
- b. Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya.
- c. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.
- d. Sistematisasi adalah pengaturan dan sebagainya sesuai dengan sistem penggunaan sistem.¹⁶

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum dengan cara seleksi bahan hukum kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum, sehingga menghasilkan penelitian yang sistematis dan mempunyai keterkaitan yang logis yaitu adanya hubungan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini data yang digunakan dalam menganalisis adalah dengan cara menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/identifikasi>

berdasarkan kualitas data.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengutarakan latar belakang mengapa penulis memilih judul tersebut, yang terdiri dari judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Teori hukum merupakan landasan teori untuk memecahkan Masalah penelitian hukum dan menjelaskan kerangka konsep yang di ambil oleh penulis.

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIGUNAKAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU/XXI/2023

Dalam bab ini membahas tentang landasan hukum dan pasal-pasal konstitusi yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023.

BAB IV PEMBAHASAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 SUDAH SESUAI DENGAN REGULASI DI INDONESIA

Dalam bab ini membahas tentang menggambarkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan batasan umur calon presiden.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Dinamika Konstitualisme Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023

¹⁷ Ashsofa, B. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, Jakarta, hlm.20-21.